



The Meaning and Intent of *Istitha'ah* (Ability to Marry) Perspective of the Shafi'i School

[Makna dan Maksud Lafald *Istitha'ah* (Kemampuan Untuk Menikah) Perspektif Madzhab Syafi'i]

Fikri Musyafa

UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Email: fickryaldjazuli@gmail.com

ARTICLE INFO:	ABSTRACT:
<p>Correspondence: Fikri Musyafa, fickryaldjazuli@gmail.com</p> <p>Article History: Received: 23/08/2023 Accepted: 20/09/2023 Published: 28/09/2023</p> <p>Keywords: Istitha'ah, Shafi'i School, Jima'.</p>	<p>Istitha'ah is an ethic for those who want marriage. In the madhhab of Imam Syafi'i, istitha'ah is the ability of the prospective groom to fulfill the obligations in marriage, such as providing maintenance, protecting the wife, and fulfilling the rights of the wife. The strongest emphasis of the Shafi'i school of thought is on the aspect of the ability to have intercourse. In the present era, the meaning of istitha'ah may not be on the aspect of intercourse, but on the element of ability implicitly, the word means being able to have intercourse accompanied by pre and post-marriage costs.</p>

Pendahuluan

Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syariat Islam adalah system norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya yang disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah mu'ammalah. Salah satu komponen dari kaidah mu'ammalah yang sekaligus mencakup kaidah ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan al-akhwalussyakhshiyah,

yang muatannya antara lain mengenai hukum munakahat/pernikahan (Anshari, 2010).

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan (Khaliq, 2010).

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Abdurrahman, 1995). Dalam arti luas pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dan ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah ialah ijab qobul (aqad) yang membolehkan atau menghalalkan bercampur (bersetubuh) laki-laki dengan perempuan dengan mengucapkan kata nikah (Idris, 1996).

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan individu dan sosial masyarakat. Laki-laki dan perempuan berperilaku hormat terhadap satu sama lain sesuai dengan gambaran hukum mereka sebagai makhluk terhormat. Lingkungan antara suami dan istri harus bersahabat, tenteram, dan penuh kasih sayang. Anak-anak yang diperoleh secara sah dapat meningkatkan kehidupan keluarga sekaligus menjamin keberadaan sanitasi dan moral manusia (Khaliq, 2020).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".

Untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri (Abdurrahman, 1995). Dan juga dalam hukum Agama

Islam, pernikahan merupakan proses untuk menyatukan antara dua insan yang dilakukan melalui akad nikah atau persetujuan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta melalui ucapan ijab dan qobul atau serah terima (Wiryoono 1978).

Pernikahan disisi lain juga bertujuan untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang, sejahtera, harmonis, dan bahagia. Dengan demikian pernikahan adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap manusia guna membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Di dalam berumah tangga terdapat kewajiban kewajiban antara suami dan istri yang digunakan untuk membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki laki dan perempuan yang bukan muhrim (Drajat, 1995).

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan usia pernikahan, hanya saja dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu (ar-Rifai, 2008), sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberia-Nya) Maha mengetahui. (Qs. An-Nuur: 32)”.

Selain dalam Al-Qur'an, hadits tentang anjuran menikah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori juga mengisyaratkan bahwasanyapernikahan itu hendaknya dilakukan bila sudah siap dan mampu.

Berikut hadits tentang anjuran menikah yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (HR Muslim) (Sabiq, 2009).

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menikah bagi mereka yang mampu, sebagai sarana untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak halal, termasuk zina. Menikah dianggap sebagai bentuk solusi yang dianjurkan dalam Islam untuk mengendalikan dorongan seksual yang kuat. Bagi mereka yang tidak mampu menikah, hadis tersebut menyarankan untuk berpuasa. Puasa dianggap sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga diri dari perbuatan terlarang. Dalam konteks ini, puasa dapat membantu individu menahan diri dan memfokuskan energi mereka pada ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Hadis ini juga menekankan pentingnya menikah bagi mereka yang mampu, namun juga memberikan alternatif bagi mereka yang belum mampu secara finansial atau dalam mengendalikan dorongan nafsu, yaitu dengan berpuasa.

Pengertian Istitha'ah

Susunan kalimat *من استطاع* lafad “man” yang bersamaan dengan lafad “istatho’a” merupakan lafad ‘Am. Dari susunan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa, pemuda yang di anggap mampu, maka dianjurkan untuk melangsungkan nikah. Dengan menggunakan pendekatan Takhsis bi al-Aqli bisa di ambil pemahaman bahwa pemuda yang tidak mampu untuk melakukan nikah, maka tidak dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Kualifikasi kemampuan tersebut sudah dijelaskan dalam syarah hadits. Yaitu kemampuan didalam sektor ekonomi dan kemampuan pembiayaan nikah (*مؤنة النكاح*). Namun pemikiran yang semacam itu rasanya terlalu picek jika mengabaikan terhadap pendekatan kejiwaan. Kemampuan yang dimaksud pada hadits tersebut meliputi kemampuan secara psikologis, yakni kemampuan dalam kematangan secara kejiwaan (Mawardi, 2017).

Analisis tersebut juga dikuatkan dengan redaksi lafal “*al-baah*” yang menjadi persyaratan dari kemampuan itu. Yaitu pemuda yang telah mampu dan cakap dalam memberikan nafkah lahir sekaligus juga nafkah batin. Kecakapan ini merujuk pada aspek kedewasaan seseorang yang dimilikinya. Bagi mereka

yang cakap tentu mampu untuk merealisasikan nafkah lahir dan batin ini secara seimbang dan adil, begitupun sebaliknya.

Terlebih lagi dalam memandang persoalan, hendaknya selalu mengaitkan dengan mafsadat yang dihindari dari kemaslahatan yang akan dicapai. Dengan tidak melakukan pernikahan pada usia dini, akan dihindarkan pada cerita perceraian yang berimbas pada mudharat baru seperti penelantaran anak. Dengan hal ini timbul pemahaman bahwa saat tidak melakukan pernikahan pada usia dini ada kemaslahatan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dan lepas dari pantauan syariat.

Istitha'ah adalah bermakna mampu, yang di ambil dari kata (al-baah) dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (Haidir, 2016). Istitha'ah yang dimaksud di sini yaitu istitha'ah atau kemampuan untuk menikah bagi seorang pemuda yang akan melaksanakan sebuah pernikahan. Pakar hadits Ustadz Amir Faisol Fath mengatakan, seseorang dianggap telah mampu menikah, apabila memenuhi dua syarat. Pertama, orang yang mampu berarti ia 'mumayyiz', dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Kedua, ia telah Baligh (Handayani, 2023).

Menukil pendapat Sufyan bahwasanya kategori "Istithaah" dalam pernikahan adalah kemampuan pembiayaan nikah dan kematangan secara kejiwaan (Sufyan, 2017). Menurut pendapat Kartono tentang kematangan emosi ialah keadaan ataupun kondisi yang menuju ketingkat kedewasaan dari perkembangan emosi, oleh sebab itu maka ia tidak akan lagi menunjukkan keemosiaannya seperti pada waktu anak - anak. Seseorang sudah dewasa maka ia bisa menahan emosinya. Menurut "Young" matang emosi ialah keahlian manusia dalam mengendalikan emosinya pada dirinya (Taufik, 2017).

Menurut pendapat Syaikul islam dalam kitab Fatawa Al Kubro menyebutkan bahwa :

:الإسلام شيخ : وقال

هُوَ إِنَّمَا الْحَدِيثُ فَإِنَّ الْوُطْءَ عَلَى الْقُدْرَةِ هُوَ لَيْسَ الْمُؤْنَةِ عَلَى الْقُدْرَةِ هُوَ النِّكَاحُ
وَاسْتِطَاعَةٌ

وَجَاءَ فَإِنَّهُ يَصُومُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَمْ مَنْ أُمِرَ وَلِهَذَا، الْوُطْءُ فِعْلٌ عَلَى الْقَادِرِ خَطَابٌ

“Istithoah/Kemampuan untuk menikah adalah kemampuan untuk memberikan mu'nah atau segala sesuatu di luar kewajiban kewajiban nafkah. Yang di maksud kemampuan disini bukanlah kemampuan untuk melakukan wathi' (bersenggama). Karena jikalau hadist yang menjelaskan kemampuan hanya untuk bersenggama lantas kenapa orang yang tidak mampu menikah di anjurkan untuk berpuasa” (al-Haitami, 1983).

Kedewasaan merupakan fase yang ada di kehidupan manusia yang mendeskripsikan apa yang sudah dicapainya dalam hal mental dan pola pikir dalam suatu ucapan dan tindakannya. Jika dalam menikah tanpa kedewasaan, maka kehidupan berumah tangga sering terjadinya emosi yang sulit dikendalikan. Dalam masalah menafkahi, misalnya, baik bagi seorang istri ataupun anaknya, dapat terbengkalai jika tidak memiliki pemahaman yang tinggi (Azwandi, 2018).

Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang *Istitha'ah*

Menurut perspektif Madzhab Imam Syafi'i, *istitha'ah* menikah adalah kemampuan calon pengantin laki-laki untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, seperti memberikan nafkah, melindungi istri, dan memenuhi hak-hak istri. Beberapa kriteria *istitha'ah* menikah bagi calon pengantin laki-laki menurut perspektif Madzhab Imam Syafi'i yang dapat disebutkan adalah:

- 1) Agama, Calon pengantin laki-laki harus beragama Islam.
- 2) Kesehatan, Calon pengantin laki-laki harus sehat jasmani dan rohani.
- 3) Kemampuan memberikan nafkah, Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga.
- 4) Kemampuan melindungi istri, Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan untuk melindungi istri dan keluarga.
- 5) Kemampuan memenuhi hak-hak istri

Calon pengantin laki-laki harus memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri, seperti memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal yang layak, dan memberikan perlindungan (Irfangi, 2022) kriteria mampu yang diisyaratkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, terutama dalam hadits berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (HR Muslim)

الفصل الثاني : في بيان حقوق الزوج الواجبة على الزوجة (وهي طاعة الزوج في غير معصية، وحسن المعاشرة، وتسليم نفسها إليه، وملازمة البيت، وصيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، والإحتجاب عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجهه وكفها، إذ النظر إليهما حرام ولو مع انتفاء الشهوة والفتنة، وترك مطالبتها له بما فوق الحاجة ولو علمت قدرته عليه، وتعففها عن تناول ما يكسبه من المال الحرام، وعدم كذبها على حيضها وجودا وانقطاعا.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan pernikahan kepada orang yang mampu ba’at. Apa maksud mampu ba’at di sana? Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai istilah itu. Ada yang memaknai mampu jimak, ada yang memaknai mampu dalam biaya nikah, ada pula yang memaknai keduanya.

Menurut ulama yang memaknai mampu jimak, jika bukan makna itu, tidak mungkin diperintah puasa, sebab makna lain tak membutuhkan puasa. Sementara menurut al-Nawawi, ada dua pendapat tentang mampu ba’at, namun merujuk kepada satu makna. Yang paling kuat adalah mampu jimak, sesuai dengan makna bahasanya. Hanya saja, secara implisit, kata itu bermakna mampu jimak disertai mampu biaya pra dan pasca-menikah. Sehingga ketika belum mampu, dianjurkan untuk melaksanakan puasa (‘Audah, 1429 H).

Namun, bukan bahasa wahyu namanya jika tak selalu memberi varian makna. Di sinilah kehebatan bahasa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang selalu sesuai dan terbuka ditafsirkan sepanjang zaman. Pada zaman an-Nawawi, istilah ba’at sudah cukup ditafsirkan dengan mampu berjimak dan mampu biaya.

Boleh jadi makna itu sudah kontekstual di zamannya. Namun, terlalu tekstual dalam kacamata sekarang. Sehingga perlu dimaknai ulang agar tetap kontekstual. Dan itu sebuah keniscayaan bagi sebuah teks agar tidak jumud dan ditinggalkan zaman.

Sudah ada dua makna dalam istilah mampu ba'at di atas, yakni mampu jimak dan mampu biaya. Namun, dalam konteks sekarang, dua kemampuan itu belum cukup. Diperlukan kemampuan lain, terutama mampu secara mental, pengetahuan, bahkan mampu adil bagi yang hendak beristri lebih dari satu. Ini artinya pasangan yang hendak menikah dituntut mampu secara seksual, finansial, mental, pengetahuan, dan adil. Namun sekali lagi kuncinya mampu, bukan sertifikat. Kemampuan seksual memang biasanya menjadi hal utama yang mendorong seseorang menikah. Dan kemampuan ini merupakan yang pertama dimiliki. Setiap anak yang memasuki usia balig pasti memiliki kemampuan ini. Namun, kemampuan seksual saja belum cukup karena menuntut kemampuan lain, seperti kemampuan bereproduksi dengan baik, mengasuh atau membesarkan anak dengan baik, dan seterusnya.

Kemampuan finansial menjadi kebutuhan berikutnya. Terlebih pernikahan sekarang membutuhkan biaya yang tinggi, mulai dari biaya prosesi lamaran, prosesi akad, mahar, hingga resepsi. Belum lagi kemampuan finansial pasca menikah, seperti nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Mahalnya biaya pernikahan sekarang juga seharusnya menjadi bahan kritik bagi para orang tua perempuan agar tidak terlalu membebani calon mempelai pria. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya menekan banyaknya pasangan yang sungkan melenggang ke jenjang pernikahan dengan setumpuk resiko dan konsekuensinya. Ini pula yang ditenggarai meningkatnya angka pergaulan bebas, meskipun ini bukan alasan tunggal.

Kemampuan berikutnya adalah kemampuan mental. Tantangan, rintangan, dan masalah yang tidak ringan dalam pernikahan jelas dibutuhkan mental yang cukup kuat. Tak sedikit masalah yang muncul setelah menikah. Mulai dari masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah loyalitas pasangan, hingga masalah orang ketiga yang kerap muncul dan hendak menghancurkan bahtera rumah tangga. Maka dari itu, batas minimal usia pernikahan menjadi penting. Pemerintah sendiri menetapkan 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuannya untuk mempersiapkan mental mereka yang akan menikah. Kemampuan berikutnya yang tak kalah penting adalah kemampuan

dan bekal pengetahuan. Sayangnya, kemampuan ini seringkali diabaikan. Akibatnya, tak jarang pernikahan yang bubar di tengah jalan hanya persoalan sepele dan minus pengetahuan.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan hukum agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukanlah semata-mata untuk memuaskan nafsu yang bertengger di dalam jiwa dan raga, melainkan untuk mencapai ketenangan, ketentraman dan saling mengayomi antara suami dan istri dengan dasar cinta dan kasih sayang. Ada kalanya dalam pernikahan terjadi pertengkaran antara suami dan istri, jika kita tidak memahami makna dan filosofi pernikahan dalam membentuk sebuah keluarga maka tidak dapat memperbaiki kembali, dari kedua belah pihak akan menderita dengan kuatnya ikatan yang mereka jalani karena tidak dilandasi lagi dengan cinta dan kasih sayang, bahkan timbul kebencian satu sama lain. Maka pada titik ini, Islam memberikan solusi akhir yaitu perceraian. Meskipun diperbolehkan namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah, walaupun harus terjadi talak yang dipaksakan, maka setelah mereka putus hubungan seharusnya tidak ada lagi kebencian dan permusuhan, melainkan hubungan yang baik sebagai sesama muslim. (Cipta, 2019).

Simpulan

Kriteria istitha'ah menikah bagi pemuda perspektif Madzhab Imam Syafi'i adalah kemampuan calon pengantin laki-laki untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, seperti memberikan nafkah, melindungi istri, dan memenuhi hak-hak istri. Namun yang paling kuat adalah mampu jimak, sesuai dengan makna bahasanya, hanya saja, secara implisit, kata itu bermakna mampu jimak disertai mampu biaya pra dan pasca menikah, diperlukan juga mampu secara mental, pengetahuan, kemampuan finansial. Terlebih pernikahan sekarang membutuhkan biaya yang tinggi, mulai dari biaya prosesi lamaran, prosesi akad, mahar, hingga resepsi, dan seterusnya.

Daftar Pustaka

'Audah, Husain ibn. (1429H) *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Abdulloh, Haidir. (2016). *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Al Haitami, Ibn Hajar. (1983) *Fatawa al kubra al fiqhiyah*. Beirut: Darul Fikr.
- Anshari. (2010). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakara: Cakrawala.
- Ar-Rifai Usamah 'Abdul Karim. (2008). *At-Tafsir al Wajis Li kitabillahil 'Aziz*. Jakarta: GemaInsani.
- Azwandi, A. (2018). Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 3(1).
- Handayani, Sri. *Dua Syarat Seseorang Dikatakan Mampu Menikah*, Diakses Dari <http://Republika.co.id>, Pada Tanggal 15 September 2023.
- Hori, M., & Cipta, E. S. (2019). The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective. *Journal of Islamicate Studies*, 2(1), 18-25.
- Idris, Ahmad. (1996). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Al-Miftah.
- Khaliq, Abdul Abdurrahman. (2010). *Menuju Perkawinan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar.
- Muhammad, I. (2022). Kriteria Istithoah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari) (Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap).
- Nawawi, 'Uqudu al-Lujain (Th.). Suka Bumi: CV Putra Asslam.
- Putri, J. E., & Taufik, T. (2017). Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2(2).
- Sabiq, Muhammad Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah*. Jakarta Pusat: Pundi Aksara.
- Sufyan, A. F. M. (2017). Analisis Kritis Makna "Al-Syabab" dan "Istitha'ah" Pada Hadits Anjuran Menikah. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 4(2), 304-317.
- Sufyan, A. F. M. (2017). Analisis Kritis Makna "Al-Syabab" dan "Istitha'ah" Pada Hadits Anjuran Menikah. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 4(2), 304-317.
- Wiryono. (1978). *Pernikahan Adalah Hidup Bersama Laki-laki dan Perempuan*. Jogjakarta: Media Abadi.
- Zakiyah, Drajat. (1995). *Ilmu Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.